



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengaturan kembali tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentiann Kepala Desa maka perlu pengaturan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
dan
BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Utara.

5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lombok Utara sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

24. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017.
- (2) Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa setempat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara serta kotak suara perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan Paragraf 1 Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan

Pasal 9

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
- (4) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati memberitahukan kepada BPD perihal persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), BPD segera memproses dan menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan, BPD mengadakan rapat dengan mengundang unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat yang ada di desa untuk bermusyawarah.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai panitia Pemilihan kepala Desa.
- (5) Ketua dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih;
 - e. Seksi Keamanan;
 - f. Seksi Logistik; dan
 - g. Seksi Pemungutan Suara.
 - h. Seksi lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional.
- (3) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.
- (4) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil sesuai kebutuhan masing-masing desa.
- (6) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan berkewajiban :
- a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
 - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa kepada BPD dan Bupati;
 - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan yang telah disetujui BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDes.

Pasal 14

- (1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. Pengadaan surat suara;
 - b. Kotak suara;
 - c. Kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. Honorarium panitia;
 - e. Biaya pelantikan;
 - f. Honorarium dan Operasional Panitia Pengawas, KPPS dan Petugas Pendataan Pemilih.

Paragraf 3
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),
Petugas Pendataan Pemilih dan PAM TPS

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan dibantu oleh KPPS, Petugas Pendataan Pemilih dan PAM TPS.
- (2) KPPS, Petugas Pendataan Pemilih dan PAM TPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di TPS
- (4) Keanggotaan KPPS berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. anggota.

Paragraf 4
Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 22

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (2) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali:
 - a. terdapat pemilih yang meninggal dunia;
 - b. pemilih yang telah terdaftar dalam DPS, tidak terdaftar dalam DPT; dan
 - c. pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, tetapi tidak terdaftar dalam DPT.
- (3) Pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
- (4) Pemilih yang terdaftar dalam DPS, tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dimasukkan sebagai tambahan dalam DPT.
- (5) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, tetapi tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dimasukkan sebagai tambahan dalam DPT.

Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Bagian Ketiga Pencalonan Paragraf 1 Pengumuman

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya pemilihan Kepala Desa disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran secara terbuka di tempat umum.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.

Paragraf 2 Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. memenuhi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi;
- a. surat permohonan di atas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang dengan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
 - e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - k. daftar kekayaan pribadi di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - l. daftar riwayat hidup;
 - m. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - n. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
 - o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - p. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai;
 - q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - r. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - s. surat izin cuti dari Bupati bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - t. Lulus seleksi tambahan jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang;
 - u. Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala

desa. dan

- v. Bagi Kepala Desa Definitif (incumbent) harus melampirkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir tahun Anggaran dan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari atasan.

Pasal 28

- (1) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan penetapan Calon Terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu diangkat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin cuti bagi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan kepala seksi atau kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Camat.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Perangkat Desa akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan izin cuti kepada Kepala Desa sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Dalam hal anggota BPD akan mencalonkan diri, harus mendapatkan izin cuti dari Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan penetapan Calon Terpilih.
- (3) Tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh anggota BPD lainnya yang ditetapkan oleh Ketua BPD.

- (3) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin cuti bagi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

Pasal 31

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3

Penjaringan dan Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 32

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran calon kepala desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara langsung ke panitia pemilihan.
- (3) Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.

Paragraf 4

Penyaringan, Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan waktu selama 3 (tiga) hari dan wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (6) Dalam hal masukan yang bersifat keberatan tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan, BPD memberikan keputusan akhir.
- (7) Masukan yang bersifat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipertimbangkan dan ditanggapi oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 34

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Bakal Calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.

Pasal 35

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon kepala desa.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.

Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 38

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan psikotes.
- (3) Dalam melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia pemilihan dibantu oleh Tim Independen.
- (4) Pelaksanaan tes tertulis dan psikotes diikuti oleh seluruh bakal calon.
- (5) Hari dan tanggal Pelaksanaan tes tertulis dan Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tahapan pemilihan kepala desa.
- (6) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada Panitia pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

- (8) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 40

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia dan/atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon kepala desa maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38.
- (7) Apabila setelah ditetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon kepala desa maka tanda gambar atau foto calon kepala desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.

Paragraf 5 Kampanye

Pasal 41

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Dalam kampanye pemilihan Kepala Desa, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (3) Kegiatan kampanye dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (5) Dalam kampanye calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari calon Kepala Desa.
- (7) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (8) Apabila calon kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi menjadi dokumen resmi Desa.

Pasal 42

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- e. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
- f. pemasangan tanda gambar ditempat umum;
- g. rapat umum; dan
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

(1) Pelaksana kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lainnya;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa;
- b. perangkat desa;
- c. Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Pasal 44

(1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- c. Apabila calon kepala desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon kepala desa tetap mengikuti proses pemilihan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan;
- d. Apabila calon kepala desa sebagaimana huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai kepala desa, terbukti melakukan pelanggaran yang diputuskan

oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepala desa tersebut diberhentikan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye dan pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran diatur dalam tata tertib yang disusun oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 6
Masa Tenang

Pasal 45

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan segala bentuk kampanye.
- (3) Panitia pengawas mengintruksikan kepada para calon kepala desa untuk menurunkan atribut kampanye calon kepala desa sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Apabila intruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara
Paragraf 1
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 46

- (1) Hari dan tanggal Pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon dalam surat suara.

Pasal 48

- (1) Calon kepala desa dapat menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk 1 (satu) TPS dengan surat mandat untuk hadir ditempat pemungutan suara.
- (2) Desa dengan jumlah TPS hanya 1 (satu) dimungkinkan apabila jumlah pemilih yang masuk dalam DPT kurang dari 1.500 (seribu lima ratus) orang pemilih yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan luas wilayah.

Pasal 49

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pemilih yang tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain dan didampingi saksi atas permintaan pemilih.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 52

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti pada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Saksi ditempatkan di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (6) Dalam pemungutan suara, KPPS dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
 - a. petugas penerima undangan;
 - b. petugas pemegang Daftar Pemilih Tetap;
 - c. petugas pemberi surat suara;
 - d. petugas pemegang stok surat suara;
 - e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;
 - f. petugas penjaga tinta;
 - g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.

Pasal 53

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
- a. surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan;
 - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
 - c. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
 - d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
 - e. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;
 - f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;
 - g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya;
 - h. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

Paragraf 2
Keamanan Pemungutan Suara

Pasal 54

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia pemilihan.
- (2) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pemilihan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan.

Paragraf 3
Penghitungan Suara

Pasal 55

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPPS.
- (5) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani saksi calon.
- (6) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) PPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Calon kepala desa dan saksi calon kepala desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon kepala desa dan saksi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diterima, panitia pemilihan mengadakan pembetulan.
- (11) Pelaksanaan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh panitia pemilihan dengan disaksikan oleh Calon kepala desa atau saksi calon lainnya, BPD, Pengawas dan warga masyarakat

Pasal 56

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 57

- (1) Setelah membuat rekapitulasi penghitungan suara dan Berita Acara Pemilihan, pada hari yang sama panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada masyarakat.
- (2) Penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihan.

Pasal 58

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusakan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Panitia Pengawas dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing calon kepala desa.

Paragraf 4
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 59

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdapat perselisihan atau keberatan dari Calon Yang Berhak Dipilih terhadap hasil pemilihan Kepala Desa, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Calon yang Berhak Dipilih mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan dan BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari semenjak penetapan Kepala Desa Terpilih dan Panitia Pemilihan bersama BPD berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu dimaksud; dan
 - b. Apabila Calon yang Berhak Dipilih masih belum dapat menerima jawaban atau penyelesaian dari Panitia Pemilihan dan BPD, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penyelesaian oleh Panitia pemilihan dan BPD, Camat berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu dimaksud.
- (2) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan, maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberian jawaban dan penyelesaian oleh Camat.
- (3) Setelah menerima laporan dari BPD melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam masa 30 (tiga puluh) hari, Bupati melakukan identifikasi permasalahan sebagai berikut :
 - a. apabila hasil identifikasi membuktikan adanya kesalahan Panitia Pemilihan, Bupati memerintahkan BPD untuk melaksanakan pemilihan ulang; atau
 - b. apabila hasil identifikasi membuktikan Panitia Pemilihan telah benar, Bupati memerintahkan kepada BPD untuk menetapkan Kepala Desa Terpilih.
- (5) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka Calon yang Berhak Dipilih yang berkeberatan terhadap hasil pemilihan dapat mengajukan proses hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak berakhirnya proses penyelesaian oleh Bupati.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Calon yang Berhak Dipilih yang keberatan terhadap hasil pemilihan tidak mengajukan proses hukum, maka Panitia Pemilihan segera melaporkan hasil pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih.
- (7) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (8) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (9) yaitu Camat.
- (11) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselesaikan, maka BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih.

- (12) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih mengajukan proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih ditetapkan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (13) Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima
Penetapan
Paragraf 1
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Pasal 60

- (1) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak segera mengusulkan calon kepala desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 2
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 61

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk untuk melantik kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat.
- (3) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.
- (4) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (5) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, kepala desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.

- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Kepala Desa Terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum dilantik, maka dilakukan Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dengan membentuk Panitia Pemilihan dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 64

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali atau menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 65

- (1) Pemilihan kepala desa antar waktu diselenggarakan dengan Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila :
 - a. kepala desa berhenti/diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun; atau
 - b. kepala desa terpilih meninggal dunia/berhalangan tetap sebelum dilantik.

Pasal 66

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
 7. Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran bakal calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang maka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
 8. Apabila sampai dengan perpanjangan waktu pendaftaran calon kepala desa masih tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
 9. Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 10. Dalam hal jumlah calon kepala Desa antar waktu lebih dari 3 (tiga) orang maka dilaksanakan seleksi ujian tertulis.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;

9. pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih.

Pasal 67

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII PENGAWASAN PEMILIHAN

Pasal 68

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan sebagai anggota;
 - e. Anggota Koramil sebagai anggota;
 - f. Unsur polsek sebagai anggota;
 - g. Staf Kecamatan sebagai anggota;
 - h. 1 (satu) orang anggota BPD dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sebagai anggota.
 - i. Unsur lain yang dianggap perlu.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa; dan
 - c. membantu panitia pemilihan, BPD dan Bupati dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pengawas berkewajiban :
 - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan tugas pada

akhir masa tugas.

- (6) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan panitia pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa.

Pasal 70

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat atau calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

BAB VIII

TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Penyidikan

Pasal 71

- (1) Tindakan penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap Kepala Desa dilaksanakan, setelah adanya pemberitahuan tertulis kepada Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

Bagian Kedua Pemberhentian Paragraf 1

Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 72

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 73

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana lainnya yang mengancam keamanan Negara.

Pasal 74

Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 dan Pasal 73 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa yang telah direhabilitasi dan diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kembali segala hak-haknya selama pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa.

Pasal 76

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Paragraf 2

Pemberhentian Tetap Kepala Desa

Pasal 77

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (6) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA

Bagian kesatu Pelaksana Tugas Kepala Desa

Pasal 79

- (1) Dalam hal kepala Desa berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari, maka sekretaris desa menjalankan tugas dan fungsi kepala desa.
- (2) Pelaksana tugas kepala desa dilarang mengambil kebijaksanaan yang bersifat prinsipil.

Bagian Kedua Penjabat Kepala desa Pasal 80

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru.

Pasal 81

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kebijakan penundaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Bupati dalam hal terjadi keadaan memaksa di daerah.

Pasal 83

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 77 ayat (5), ayat (6) dan Pasal 82 ayat (1) paling kurang harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 84

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dihitung mulai tanggal pelantikan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa yang baru atau Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 85

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan APBDes;
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pemilihan kepala desa antar waktu dibebankan pada APBDes yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

Pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap desa persiapan yang telah definitif dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan ketentuan Pasal 3.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Kepala desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka ketentuan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Oktober 2016
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LOMBOK UTARA

H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2015 NOMOR 14

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 87 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pasal 200 sampai dengan pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur khusus tentang Desa dan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Maka untuk melaksanakan dan menindak lanjuti kedua peraturan perundang-undangan dimaksud (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) Pemerintah Daerah Lombok Utara mencabut dan mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa DAN Pengangkatan BPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan perlengkapan pemilihan lainnya antara lain formulir-formulir, tinta, sampul kertas, segel, alat dan alas untuk mencoblos pilihan, stiker nomor kotak suara, label kotak suara, alat bantu tunanetra untuk Surat Suara dan gembok dan kunci.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1),

pembentukan panitia Pilkades jumlah anggotanya disesuaikan dengan jumlah penduduk masing-masing Desa dengan perincian sebagai berikut :

1. jumlah penduduk kurang dari 5000 jiwa, panitia pemilihan berjumlah 7 (tujuh) orang.
2. jumlah penduduk 5001 jiwa s.d 10.000 jiwa, panitia pemilihan berjumlah 9 (Sembilan) orang.
3. jumlah penduduk diatas 10.000 jiwa, panitia pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang.

Pasal 12

Aayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan peralatan dan perlengkapan antara lain meja, kursi, tali pengikat, kantong plastik, lem/perekat dan karet pengikat surat suara.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) huruf g

yang dimaksud terdaftar sebagai penduduk adalah penduduk yang memiliki e-KTP atau Identitas lain yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan berdomisili secara nyata dan beralamat di desa yang bersangkutan.

Ayat (2) huruf g dan huruf h

Yang dimaksud RSUD Kabupaten Lombok Utara adalah RSUD H. Abd Aziz Marabahan)

Ayat (3) persyaratan lain bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan pada pasal 75

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

- cukup jelas
Pasal 29
cukup jelas
Pasal 30
cukup jelas
Pasal 31
cukup jelas
Pasal 32
cukup jelas
Pasal 33
cukup jelas
Pasal 34
cukup jelas
Pasal 35
cukup jelas
Pasal 36
cukup jelas
Pasal 37
cukup jelas
Pasal 38
cukup jelas
Pasal 39
cukup jelas
Pasal 40
cukup jelas
Pasal 41
cukup jelas
Pasal 42
Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten mempersiapkan kelengkapan pemilihan kepala desa berdasarkan laporan kebutuhan dari panitia pemilihan di tingkat desa.
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
cukup jelas
- Pasal 45
Ayat (7)
Yang dimaksud berjenjang adalah Penyumpahan dilakukan oleh Camat kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan desa, selanjutnya Ketua Panitia mengambil sumpah seluruh anggota panitia pemilihan.
- Pasal 46
cukup jelas
- Pasal 47
cukup jelas
- Pasal 48
cukup jelas
- Pasal 49
cukup jelas
- Pasal 50
cukup jelas
- Pasal 51
cukup jelas
- Pasal 52
cukup jelas
- Pasal 53

cukup jelas
Pasal 54
cukup jelas
Pasal 55
cukup jelas
Pasal 56
cukup jelas
Pasal 57
cukup jelas
Pasal 58
cukup jelas
Pasal 59
cukup jelas
Pasal 60
cukup jelas
Pasal 61
cukup jelas
Pasal 62
cukup jelas
Pasal 63
cukup jelas
Pasal 64
cukup jelas
Pasal 65
cukup jelas
Pasal 66
cukup jelas
Pasal 67
cukup jelas
Pasal 68
cukup jelas
Pasal 69
cukup jelas
Pasal 70
cukup jelas
Pasal 71
cukup jelas
Pasal 72
cukup jelas
Pasal 73
cukup jelas
Pasal 74
cukup jelas
Pasal 75
cukup jelas
Pasal 76
cukup jelas
Pasal 77
cukup jelas
Pasal 78
cukup jelas
Pasal 79
cukup jelas
Pasal 80
cukup jelas

Pasal 81
cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 61